



YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

**PENGUMUMAN PENERIMAAN DOSEN
YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 2025
Nomor: 77/Pn/UHKBP/VIII/2025**

**SELEKSI PENERIMAAN DOSEN TETAP
YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN TAHUN 2025**

Yayasan Universitas HKBP Nommensen membuka peluang untuk berkarir menjadi Dosen Tetap di Lingkungan Universitas HKBP Nommensen yang ada di Medan dan di Pematangsiantar dengan formasi sebagai berikut :

A. Universitas HKBP Nommensen Medan

No	Fakultas	Program Studi	Formasi	Kualifikasi Pendidikan
1	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum	5	Gelar Doktor atau Magister Bidang Hukum Tata Negara, Bisnis, Pidana dan Hukum Perdata.
2	Fisipol	Administrasi Bisnis	2	Gelar Doktor atau Magister Administrasi Bisnis.
		Administrasi Publik	1	Gelar Doktor atau Magister Administrasi Publik.
3	Fakultas Pertanian	Agribisnis	2	Gelar Doktor atau Magister bidang Agribisnis
4	Fakultas Peternakan	Peternakan	2	Gelar Doktor atau Magister bidang Peternakan
5	Fakultas Teknik	Informatika	2	Pendidikan minimal Magister (S2) di bidang: Teknik Informatika (diutamakan), Ilmu Komputer, Sistem Informasi. Keahlian/Kemampuan mengajar dibidang Software Development (Mobile dan Web)
		Teknik Elektro	2	Proses khusus mengundang dosen DPK untuk pindah <i>Homebase</i>
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	1	Gelar Doktor atau Magister Ilmu Biologi

B. Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

No	Fakultas	Program Studi	Formasi	Kualifikasi Pendidikan
1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	2	Bidang Kesenian (Gelar Doktor atau Magister Pendidikan Konsentrasi Pendidikan Seni/Seni Musik/Seni Tari/Seni Rupa.)
			1	Bidang Matematika (Gelar Doktor atau Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar konsentrasi Matematika)
			1	Bidang Olahraga (Gelar Doktor atau Magister Pendidikan Olahraga dan Pelatihan Olahraga)



YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

No	Fakultas	Program Studi	Formasi	Kualifikasi Pendidikan
		Pendidikan Bahasa Jerman	1	Bidang Bahasa Jerman (Gelar Doktor atau Magister Pendidikan Bahasa Jerman)
		Pendidikan Bahasa Indonesia	1	Bidang Linguistik (Gelar Doktor atau Magister Bahasa Indonesia)
2	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Komputer	5	Bidang Kecerdasan Buatan (AI), Data Science, Jaringan Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak (Gelar Doktor atau Magister Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Ilmu Komunikasi, Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Data Science)
			1	Bidang Desain Atarmuka Edukasi (UI/UX) atau Gamifikasi Pembelajaran (Gelar Doktor atau Magister Teknologi Pendidikan)
		Matematika	1	Bidang Analisis Matematika, Aljabar, Matematika Terapan, Statistika. (Gelar Doktor atau Magister Ilmu Matematika)
			1	Bidang Optimasi Berbagai Alokasi Sumberdaya dan Evaluasi di Berbagai Sektor Publik (Gelar Doktor atau Magister Kebijakan Publik)

1. Persyaratan Umum:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk lulusan program Magister dan 40 (empat puluh) tahun untuk lulusan program Doktor pada saat mendaftar;
- 4) Usia 50 (lima puluh) tahun untuk S2 dan 60 (enam puluh) tahun untuk S3 bagi yang memiliki Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.
- 5) Sehat jasmani, rohani, dan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, serta zat adiktif lainnya;
- 6) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7) Tidak terikat kontrak sebagai pegawai/Dosen Tetap pada institusi lain;
- 8) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
- 9) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Universitas HKBP Nommensen;
- 10) Memiliki kualifikasi pendidikan magister/magister terapan, doktor/doktor terapan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Lembaga Akreditasi Mandiri paling rendah setara B/Baik Sekali dalam bidang ilmu yang sesuai dengan



YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

formasi, kecuali yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu. Bagi lulusan luar negeri, kualifikasi pendidikan profesi/magister/magister terapan, doktor/doktor terapan telah disetarakan oleh kementerian terkait;

- 11) Bagi lulusan dalam negeri memiliki Indeks Penilaian Kumulatif paling rendah 3,5 (skala 4) untuk pendidikan profesi/magister/magister terapan/doktor/doktor terapan;
- 12) Bersedia tidak mengundurkan diri selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Dosen Tetap Universitas HKBP Nommensen. Jika mengundurkan diri, wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- 13) Bersedia mengundurkan diri sebagai Calon Dosen jika dalam waktu 2 (dua) tahun belum memiliki Jabatan Akademik.

2. Persyaratan Khusus:

- 1) Memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan penunjang serta kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya (lampirkan bukti pendukung, jika ada);
- 2) Diutamakan memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi, publikasi ilmiah nasional terakreditasi atau memiliki karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (granted) berjumlah 1 (satu) kekayaan intelektual;
- 3) Bersedia melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengangkatan. Jika tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor, bersedia diberhentikan sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas HKBP Nommensen.

3. Dokumen Persyaratan

Calon Dosen Tetap Yayasan Universitas HKBP Nommensen wajib melengkapi dan mengunggah scan dokumen persyaratan asli sebagai berikut:

- 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen;
- 2) Daftar riwayat hidup;
- 3) Kartu Tanda Penduduk;
- 4) Pasfoto ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah;
- 5) Ijazah dan transkrip nilai pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Surat Keterangan Tanda Lulus diterima hanya untuk lulusan pendidikan magister dan doktor. Bagi lulusan luar negeri, telah memperoleh surat penyetaraan dari kementerian terkait dan penyertaan transkrip nilai dapat dikecualikan jika tidak ada.
- 6) Bukti akreditasi program studi pendidikan sarjana/profesi/magister/magister terapan (satu)/doktor/doktor terapan pada tahun kelulusan (bagi lulusan dalam negeri);
- 7) Surat Keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah.
- 8) Surat Keterangan bebas narkoba, psikotropika, prekursor, serta zat adiktif lainnya dari pejabat yang berwenang.
- 9) Surat pernyataan yang dikenai bea meterai Rp10.000.- (sepuluh ribu) sebagaimana tercantum dalam surat, yang menyatakan:
 - a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Tidak terikat kontrak sebagai pegawai/Dosen Tetap pada institusi lain;
 - c. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
 - d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan Universitas HKBP Nommensen;
 - e. Bersedia tidak mengundurkan diri selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas HKBP Nommensen dan apabila



YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

mengundurkan diri maka bersedia membayar denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

- f. Bersedia menghasilkan paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah internasional bereputasi atau publikasi ilmiah nasional terakreditasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Dosen Tetap Yayasan Universitas HKBP Nommensen; dan
 - g. Bersedia melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengangkatan. Jika tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor, bersedia diberhentikan sebagai Dosen Tetap Yayasan Universitas HKBP Nommensen;
- 10) Sertifikat keahlian/keterampilan (jika ada);
 - 11) Bukti publikasi ilmiah atau hak kekayaan intelektual (jika ada);

4. Tata Cara Pendaftaran:

- 1) Pendaftaran dibuka dari **tanggal 04 sampai dengan 09 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB**;
- 2) Calon Dosen Tetap Yayasan Universitas HKBP Nommensen mendaftar dan melengkapi dokumen persyaratan pada laman www.uhn.ac.id dan www.uhnp.ac.id sesuai batas waktu yang diberikan;
- 3) Bukti pendaftaran secara online akan dikirimkan ke email masing-masing pelamar.
- 4) Setiap mengikuti seleksi, peserta wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

5. Proses Seleksi:

Seleksi dilaksanakan dengan sistem tidak lulus pada setiap tahapan yang terdiri atas:

- 1) Seleksi Administrasi;
- 2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan;
 - b. Tes Potensi AkademikYang mengikuti SKD adalah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
- 3) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - a. Esai
 - b. Praktik mengajarYang mengikuti SKB adalah yang dinyatakan lolos SKD.
- 4) Seleksi psikotes
Yang mengikuti seleksi Psikotes adalah yang lolos SKB.
- 5) Yang lolos seleksi psikotes berhak mengikuti Wawancara.
- 6) Bagi Dosen yang mengikuti proses seleksi melalui jalur dosen DPK untuk pindah *Homebase*, proses seleksi langsung ke tahapan Wawancara.

6. Jadwal Pelaksanaan

No.	Tahapan	Jadwal
1	Pembukaan Pendaftaran Penerimaan Calon Dosen	4 Agustus 2025
2	Pendaftaran <i>online</i>	4-9 Agustus 2025
3	Seleksi Administrasi	5-10 Agustus 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	11 Agustus 2025
5	Masa Sanggah	11-12 Agustus 2025
6	Seleksi Kompetensi Dasar dan pengumuman lulus	13-15 Agustus 2025
7	Seleksi Kompetensi Bidang dan pengumuman lulus	18-21 Agustus 2025
8	Seleksi Psikotest	22 Agustus 2025



YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

9	Pengumuman Hasil Seleksi Psikotes	27 Agustus 2025
10	Wawancara	28-30 Agustus 2025
11	Pengumuman lolos sebagai Dosen UHKBP	1 September 2025

7. Pengumuman:

- 1) Hasil seleksi Dosen Tetap Yayasan Universitas HKBP Nommensen diumumkan oleh panitia seleksi pada laman www.uhn.ac.id dan www.uhnp.ac.id dan
- 2) Keputusan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.


8. Ketentuan Lain

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan.persyaratan seleksi yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak benar atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Dosen Yayasan Universitas HKBP Nommensen.
3. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon Dosen Yayasan Universitas HKBP Nommensen dapat melalui 0852-6276-6899 (Imer) dan 0813-6154-9861 (Hendri) khusus *WA Chat*.
4. Jadwal pelaksanaan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan pelamar wajib mengikuti perubahan tersebut.
5. Seluruh tahapan seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Pengurus Yayasan Universitas HKBP Nommensen

Ketua,



Dr. Effendi MS Simbolon